



## Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

**Hizbul Malik**

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

**Imam Prawoto**

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

**Agus Rojak Samsudin**

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat: Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Korespondensi penulis [hizbulmalik3@gmail.com](mailto:hizbulmalik3@gmail.com)

**Abstract.** *The practice of buying and selling rice using the "tebasan" system occurs in Bedoro Village, Sambungmacan District, Sragen Regency. In this practice, farmers conduct transactions with buyers when the rice plants have turned yellow but are not yet ready for harvest, with a down payment as a sign of commitment. The buyer then waits until the rice is ready for harvest to proceed with harvesting and completing the payment. This study aims to review the practice of buying and selling rice using the tebasan system in Bedoro Village from the perspective of Sharia Economic Law. This research uses field research methods with a descriptive approach. Data were collected through interviews, documentation, and observation. The results indicate that the transaction of buying and selling rice using the tebasan system in Bedoro Village is valid according to Sharia Economic Law. This is because the transaction meets the pillars and conditions of sale and purchase, including the presence of two contracting parties, the goods being traded, and the agreement (ijab qabul), while avoiding elements that could invalidate the transaction such as gharar, riba, dual-purpose transactions, and the utilization and maintenance of land by the buyer.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law Review; Buying and Selling Practices; Tebasan Systema.*

**Abstrak.** Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan terjadi di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Dalam praktik ini, petani melakukan transaksi dengan penebas saat tanaman padi sudah menguning tetapi belum layak panen, dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Penebas kemudian menunggu hingga padi layak panen untuk memanen dan melunasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: adanya dua pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan perjanjian (ijab qabul), serta terhindar dari unsur-unsur yang bisa menyebabkan transaksi batal seperti gharar, riba, satu transaksi dalam dua maksud, dan pemanfaatan serta perawatan tanah oleh pembeli.

**Kata kunci:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah; Praktik Jual Beli; Sistem Tebas

### LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat, dan upaya untuk memenuhinya pun terus berkembang. Manusia membutuhkan interaksi antar sesama untuk mewujudkan keinginan dan naluri mempertahankan hidup. Aktivitas ekonomi manusia berawal dari praktik barter atau tukar menukar barang, yang kemudian berkembang dengan penemuan uang sebagai alat pembayaran, dikenal sebagai jual beli. Dalam Islam,

kegiatan yang mengatur segala aktivitas antar individu disebut dengan muamalah (Rama, 2019).

Hukum muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta, mencakup bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik seagama maupun tidak seagama, yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, dan antar golongan (Warjiyati, 2018). Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam usaha untuk mendapatkan keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Muamalah memberikan rasa aman dan kepastian hukum guna mewujudkan transaksi antar individu yang lebih berkah, sehingga terhindar dari permusuhan dan pertikaian.

Kegiatan jual beli atau perdagangan adalah salah satu aspek penting dalam hubungan manusia dan berperan signifikan dalam kesejahteraan hidup (Angelia, 2020). Kebutuhan pokok pangan, terutama beras, sangat penting di Indonesia karena konsumsi per-kapita yang besar. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, yang terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, terutama melalui bisnis pertanian atau agrobisnis (Soekartawi, 1999).

Kabupaten Sragen di Jawa Tengah adalah salah satu daerah penghasil beras terbesar, dengan wilayah yang subur dan curah hujan yang baik. Sebagian besar penduduknya adalah petani, termasuk di Desa Bedoro, di mana praktik jual beli padi dengan sistem tebasan umum dilakukan. Dalam sistem ini, penebas membeli hasil pertanian sebelum masa panen atau saat padi sudah masak. Cara ini dinilai cepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup petani.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti ingin mengetahui apakah praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini telah menerapkan kaidah Hukum Ekonomi Syariah secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” Studi Kasus pada petani di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian "Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" mengacu pada berbagai studi sebelumnya tentang praktik jual beli hasil pertanian dalam perspektif hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian ini dengan referensi yang relevan dengan judul penelitian.

Penelitian oleh Nurapriani dan Ashabul Kahfi (2020) mengkaji praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Jeheponoto. Studi ini menemukan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum positif berdasarkan pasal 1457 dan 1450 KUH Perdata, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam melalui akad salam. Temuan ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara hukum positif dan syariat Islam dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Penelitian ini memberikan acuan bahwa praktik jual beli padi sistem tebasan juga harus diperiksa dari sudut pandang kesesuaian dengan kedua sistem hukum tersebut.

Studi oleh Abdul Kholiq Syafaat dan Rohmatulloh (2018) menyoroti praktik jual beli dengan sistem tebasan di Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli ijon dalam Islam. Penelitian ini sangat relevan dengan topik Anda karena juga membahas jual beli padi dengan sistem tebasan, menunjukkan bahwa praktik ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika dilakukan dengan benar. Ini memberikan landasan penting bahwa mekanisme tebasan dapat diintegrasikan dengan hukum ekonomi syariah melalui pemenuhan syarat dan rukun yang tepat.

Penelitian oleh Utin Dewi Permatasari (2019) menyoroti pentingnya kualitas barang dalam transaksi jual beli gabah. Studi ini menemukan bahwa pencampuran barang berkualitas baik dan buruk tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam karena adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Temuan ini dapat menjadi acuan dalam menilai praktik jual beli padi sistem tebasan dari segi kualitas barang yang diperjualbelikan, memastikan bahwa tidak ada ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat membangun argumen yang kuat mengenai bagaimana sistem tebasan dalam jual beli padi dapat dirancang dan diimplementasikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam Islam, serta kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan memastikan transparansi dalam setiap tahap transaksi untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode studi kasus, yaitu penggalian pengetahuan atau informasi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Studi kasus ini dilakukan pada petani di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

Peneliti memilih teknik wawancara semi-terstruktur untuk Kepala Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dan wawancara tidak terstruktur untuk penebas, petani, serta pihak lain dengan pelaksanaan yang bebas dan fleksibel. Proses dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan-catatan penting seperti arsip gambar, rekaman hasil wawancara, dan kutipan dari dokumen yang relevan dengan penelitian. Tahap reduksi data dilakukan dengan pengecekan hasil wawancara, memisahkan data penting dari data yang tidak perlu dicantumkan (Mekarisce, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem tebasan telah dilakukan sejak waktu yang tidak dapat dipastikan secara tepat. Para petani lebih memilih praktik jual beli dengan sistem tebasan karena dianggap lebih efisien dan cepat. Alasan utama di balik pilihan ini adalah kebutuhan hidup, kebutuhan mendesak, serta persiapan untuk musim tanam berikutnya.

### **Proses Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen**

#### **1. Menghubungi Penebas/ Petani Penjual Padi**

Untuk memulai penjualan padi dengan sistem tebasan, prosesnya dapat dimulai dari pihak penebas yang menghubungi petani pemilik sawah untuk menanyakan apakah mereka bersedia menjual padinya melalui sistem tebasan. Jika disetujui, langkah selanjutnya adalah penetapan harga. Alternatifnya, jika inisiatif berasal dari petani, mereka dapat langsung menghubungi penebas atau meminta bantuan calo padi (pihak yang bekerja sama dengan banyak penebas) untuk menemukan penebas yang bersedia membeli padi dengan harga yang diinginkan.

#### **2. Menetapkan Harga Padi**

Setelah penebas dan petani bertemu berdasarkan hasil wawancara kedua pihak tersebut melakukan proses penetapan harga berdasarkan berbagai aspek. Menurut keterangan Ibu Saminem selaku petani, beliau menyampaikan bahwa harga padi mengikuti harga pasar yang ditetapkan oleh Perum Bulog di bawah naungan Menteri Perdagangan. Setelah

mengetahui harga pembelian pemerintah, penebas akan menentukan harga padi. Dalam hal ini, Bapak Sarimin selaku pihak penebas menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi harga padi saat ditebas. Pertama adalah kualitas bulir padi; bulir yang berisi dan besar akan mempengaruhi berat timbangan, sehingga menjadi pertimbangan utama penebas dalam menetapkan harga. Padi yang mati atau gagal tumbuh akan menurunkan harga yang ditawarkan. Kedua adalah ukuran sawah. Penebas harus berpengalaman dalam memperkirakan hasil panen, karena kesalahan prediksi dapat menyebabkan kerugian.

Bapak Sarimin memaparkan, setelah melihat padi yang akan dijual maka akan terjadi kegiatan saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini peneliti memberikan kasus jual beli padi yang dilakukan oleh Bapak Sarimin dengan Bapak Harno.

### 3. Cara Melakukan Perjanjian Jual Beli Padi

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro, perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya melalui akad lisan yang didasari saling percaya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tercapai antara petani penjual padi dan penebas sebagaimana lazimnya. Contoh kasus melibatkan Bapak Harno, sebagai petani penjual padi, dan Bapak Sarimin, sebagai penebas. Bapak Harno, pemilik sawah, membuka harga dengan menyatakan, "Ini sawah 2 patok harganya Rp.18.000.000, bagaimana?" Bapak Sarimin menanggapi dengan menyebutkan harga yang dianggapnya wajar, "Kemahalan, jadi Rp.16.500.000 saja ya." Negosiasi harga berakhir pada kesepakatan di harga Rp. 17.300.000.

Dengan demikian, terjadi kesepakatan atau perjanjian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, penebas akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi.

### 4. Cara Melakukan Penyerahan Padi

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Bedoro berdasarkan hasil wawancara setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum di panen belum sepenuhnya milik penebas. Dengan kesepakatan dan pembayaran uang muka, bukan berarti perjanjian yang telah disepakati berakhir sepenuhnya, petani masih memiliki tanggung jawab untuk merawat padi hingga tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada penebas dan uang telah diterima oleh petani pembeli padi.

### 5. Cara Melakukan Pembayaran

Sistem pembayaran dalam jual beli tebasan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka. Pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik. Penebas menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi. Ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, banyaknya pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan penebas. Biasanya petani meminta uang muka berkisar Rp.800.000 hingga Rp.2.500.000.

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen**

Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli padi menggunakan sistem tebasan di desa Bedoro, antara lain:

1. Transaksi menjadi lebih sederhana, yaitu dengan mengitari sawah untuk mengukur luasnya dan mencabut beberapa rumpun tanaman padi sebagai sampel. Melalui metode ini, penebas dapat mengevaluasi kuantitas dan kualitas padi yang masih berada di tangkainya. Berdasarkan evaluasi ini, penebas dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
2. Tidak berbelit-belit, yaitu proses transaksinya langsung dengan cara borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
3. Lebih efektif pada permasalahan waktu, karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh penebas tanpa proses penjemuran dan penimbangan, karena kebanyakan para penebas yang akan langsung menjual kembali padi kepada pengepul beras.
4. Penghematan biaya terjadi terutama pada aspek pembayaran pekerja. Dengan menggunakan sistem tebas, hanya diperlukan biaya untuk pemanenan. Sebaliknya, jika petani melakukan panen sendiri, mereka harus menanggung biaya pemanenan, tenaga blower (mesin pemisah padi dari tangkainya), dan biaya penimbangan oleh pekerja.
5. Hal yang paling diminati oleh petani di Desa Bedoro adalah sistem pembayaran di awal transaksi. Pembayaran di awal ini memudahkan para petani untuk membeli bibit padi yang akan ditanam di sawah lainnya, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi penebas, padi dengan kualitas tinggi akan menghasilkan rendemen yang baik, sehingga harga jualnya cukup tinggi dan menguntungkan penebas. Di Desa Bedoro, rata-rata

rendemen berkisar antara 63% hingga 70% pada musim kemarau, sementara pada musim hujan berkisar antara 60% hingga 67%.

### **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro masih memerlukan evaluasi mendalam. Prosesnya dimulai dengan penawaran hasil panen sawah oleh petani kepada penebas, yang kemudian dilanjutkan dengan survei terhadap luas lahan sawah dan kualitas padi yang ditawarkan. Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, sebuah perjanjian dibuat. Namun, dalam praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Bedoro, masih sedikit yang mematuhi akad sesuai ketentuan syariah. Akibatnya, tidak jarang terjadi cedera janji yang dialami oleh petani, yang bertentangan dengan syarat dan rukun sahnya jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: (Al-Zuhaili, 2011)

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen tidak memerlukan syarat khusus. Kedua belah pihak, yaitu petani dan penebas, adalah individu yang telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Berdasarkan analisis, praktik ini antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam melakukan transaksi, termasuk kondisi tidak ada paksaan saat menjalankan akad perjanjian.

2. Ada Shighat (lafal ijab qabul)

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Bedoro bergantung pada kepercayaan, sehingga perjanjian yang terbentuk cenderung bersifat lisan. Dalam proses ijab dan qabul dalam perjanjian jual beli ini, masyarakat Desa Bedoro menggunakan bahasa daerah (Bahasa Jawa) sesuai dengan kebiasaan sehari-hari mereka, sehingga kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang disampaikan.

Di kalangan petani Desa Bedoro, penjualan hasil panen dengan metode tebas merupakan kegiatan yang umum dilakukan. Secara etimologis, "tebas" merujuk pada pembelian hasil tanaman sebelum masa panen. Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh pedagang atau tengkulak dengan cara membeli produk pertanian sebelum

panen dilakukan. Dalam konteks ini, kata "membeli" dapat diartikan dengan dua konotasi yang berbeda.

Pertama, pedagang melakukan transaksi jual beli dengan petani ketika tanaman padi sudah menunjukkan tanda-tanda berisi dan berwarna kuning, meskipun belum mencapai kematangan untuk dipanen. Setelah terjadi kesepakatan transaksi, penebas tidak segera melakukan panen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi benar-benar siap dipanen. Penebas akan mengambil padi yang telah dibelinya hanya saat tanaman padi sudah matang sepenuhnya.

Sebagai contoh, Bapak Sarimin, seorang penebas, mengunjungi Bapak Abdul, seorang petani, ketika tanaman padi sudah berisi dan menguning, namun belum mencapai kematangan yang cukup untuk dipanen. Setelah berunding, penebas dan petani sepakat untuk menjalankan transaksi jual beli tanaman padi seluas 2 patok atau 6.600m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 24.500.000,- pada musim hujan. Dalam transaksi ini, meskipun tidak diungkapkan secara langsung, kedua belah pihak memiliki kesepakatan bahwa padi baru akan diambil oleh penebas setelah memenuhi syarat untuk dipanen. Kesepahaman ini didasarkan pada tradisi (*'urf*) atau kesepakatan harga yang menunjukkan bahwa penebas bermaksud untuk membeli gabah yang telah matang, bukan batang padi.

Kedua, penebas melakukan pembelian dengan memberikan sejumlah uang sebagai uang muka sebesar Rp. 1.000.000 dari total harga penjualan Rp. 24.500.000. Apabila nantinya barang jadi diambil, maka uang yang telah diberikan akan dimasukkan ke dalam pembayaran, tetapi jika barang tidak diambil, uang tersebut akan hangus. Panjer dalam hal ini berfungsi sebagai jaminan bagi petani, yang berarti petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Praktik ini sesuai dengan prinsip jual beli *Al-'Urbun*.

Dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan itu terdapat beberapa kemungkinan fasad. Yaitu:

a. *Muhaqallah* (penjualan tanaman yang masih berada di ladang atau sawah)

*Muhaqallah* merupakan praktik yang dilarang dalam agama karena diduga mengandung unsur riba. Dalam praktik transaksi jual beli padi tebasan di Desa Bedoro, transaksi biasanya terjadi ketika bulir padi sudah terbentuk dan mulai menguning, meskipun belum cukup matang untuk dipanen. Umumnya, transaksi dilakukan sekitar satu minggu sebelum masa panen untuk mengurangi risiko gagal panen. Menurut mayoritas ulama, penjualan ini diperbolehkan jika dilakukan dengan syarat yang jelas (*qoth'i*). Dalam kasus penjualan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah



pihak bisa sepakat untuk membiarkan padi tetap di ladang sampai layak panen. Namun, ulama sepakat bahwa penjualan dengan syarat tabqiyah tidak diperbolehkan. Jika penjualan dilakukan tanpa syarat, menurut mazhab Hanafi diperbolehkan, sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak diperbolehkan. Pendapat yang paling toleran adalah pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang, dengan syarat bahwa syarat yang tidak diberlakukan jika sesuai dengan adat yang berlaku.

- b. *Muzabanah* (penjualan buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering) terjadi jika tebasan dilakukan dengan barter komoditas sejenis, contohnya padi ditukar dengan gabah, yang dapat mengakibatkan riba fadl. Namun, dalam praktik jual beli padi tebasan di Desa Bedoro, tidak ada yang menggunakan sistem barter dengan komoditas sejenis. Menurut kebiasaan petani di Desa Bedoro, transaksi jual beli padi tebasan selalu dilakukan dengan pembayaran menggunakan uang tunai, sehingga tidak melibatkan riba fadl..
- c. Spekulatif Spekulatif, petani Desa Bedoro umumnya menjual padi yang masih berada di tangkainya dan jumlahnya tidak diketahui. Dalam transaksi ini, padi dijual tanpa takaran yang pasti. Praktik ini diperbolehkan dalam jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*juzaf*) menurut mazhab Malikiyah:
  - 1) Objek transaksi harus dapat dilihat secara langsung saat melakukan akad atau sebelumnya.
  - 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui dengan pasti kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, atau hitungannya.
  - 3) Objek transaksi dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran.
  - 4) Jumlah objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit sehingga kuantitasnya mudah diketahui.
  - 5) Tempat penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objeknya dapat ditaksir. Jika tempatnya tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
  - 6) Tidak diperbolehkan menggabungkan transaksi barang yang tidak diketahui kadar pastinya dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya, menjual kurma satu kilogram digabungkan dengan apel dari satu pohon dengan satu harga atau dua harga.

Penjualan padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro dilakukan dengan membeli padi tetapi masih dibiarkan di sawah, sehingga masih memanfaatkan tanah petani. Hal ini mengakibatkan satu transaksi dengan dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wahid*) atau bisa terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, di mana tengkulak memperoleh keuntungan dari penggunaan tanah dan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jara naf'an*). Menurut An-Nawawi, jika penjualan dilakukan tanpa syarat tertentu, maka penjual wajib merawat padi hingga saat panen. Namun, jika terjadi gagal panen karena faktor alam, menurut *qaul jadid* dari Mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, risiko ditanggung oleh pembeli karena padi sudah menjadi milik pembeli saat rusak. Mazhab Malik berpendapat bahwa risiko ditanggung oleh penjual dalam hal gagal panen. Sementara menurut Mazhab Ahmad, jika kerugian kurang dari sepertiga, risiko tetap ditanggung oleh pembeli.

3. Terdapat barang yang dibeli.

Dalam hal ini, barang yang diperdagangkan adalah padi yang sudah jelas dimiliki atau dikuasai oleh penjual, yaitu petani yang menjualnya. Oleh karena itu, transaksi ini sah menurut hukum Islam karena memenuhi semua syarat jual beli. Barang tersebut memiliki nilai, dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan, dan sepenuhnya dimiliki oleh penjual.

4. Terdapat nilai tukar sebagai ganti barang.

Dalam hal ini, transaksi menggunakan alat tukar yang sah di Indonesia, yaitu mata uang Rupiah.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Bedoro telah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli dalam Islam, namun masih ada aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaian penuh dengan hukum ekonomi syariah. Salah satu temuan penting adalah adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan mematuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahap transaksi dan menjaga kualitas barang yang diperjualbelikan.

## DAFTAR REFERENSI

- Angelia, C. E., Hidayat, Y. R., & Rosyadi, F. F. (2020). Tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli yang belum dimiliki sepenuhnya. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 521-524.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqhu Al-Islami Wa'adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh muamalah*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press.
- Fauzan, A. (2017). *Terjemahan Subullus Salam-Syarah Balughul Magram (Jilid 3)*. Darwis.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12, 145-151. Diambil kembali dari <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102/71>
- Rama, A., & Ramli, I. (2019). Urgensi pendidikan Islam dalam interaksi sosial masyarakat Soppeng: Upaya mewujudkan masyarakat madani. *Al-Musanni*, 1(1), 1-18.
- Soekartawi. (1999). *Agribisnis teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi. (2007). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis sistem agroindustri terpadu. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 1(2), 31-32.
- Syafa'at, A. K., & Rohmatulloh, R. (2018). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 162-179.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar ilmu hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.